


PERANAN BADAN POM DALAM KETAHANAN PANGAN KHUSUSNYA PRODUK HALAL

Semarang, 26 Juli 2018

Balai Besar POM di Semarang



VISI BADAN POM


Obat dan Makanan Aman,
Meningkatkan Kesehatan Masyarakat dan Daya Saing
Bangsa

↓ ↓ ↓

MISI BADAN POM

Meningkatkan sistem pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko untuk melindungi masyarakat	Mendorong kemandirian pelaku usaha dalam memberikan jaminan keamanan Obat dan Makanan serta memperkuat kemitraan dengan pemangku kepentingan	Meningkatkan kapasitas kelembagaan BPOM
---	--	---

2



VISI PEMBANGUNAN NASIONAL 2015-2019:
"Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-royong"

Visi ini diwujudkan melalui 7 (tujuh) MISI PEMBANGUNAN yaitu:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeadilan, dan demokratis berlandaskan negara hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

AGENDA PRIORITAS PEMBANGUNAN

Nawa Cita 5: Meningkatkan kualitas hidup manusia dari masyarakat Indonesia

- Program prioritas:
 1. Revitalisasi Pengawasan Pangan Fortifikasi
 2. Kontribusi Badan POM dalam Perlindungan Kesehatan Anak Sekolah (PIAS)

Nawa Cita 6: Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional

- Program prioritas:
 1. Perkuatan Program Pasar Aman bahan berbahaya (mendukung pasar tradisional)
 2. Intensifikasi Pengawasan Produk Impor Ilegal

Nawa Cita 7: Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor strategis ekonomi domestik

- Program prioritas:
 1. Perkuatan UMKM Pangan
 2. Perkuatan Gerakan Keamanan Pangan Desa (GKPD)



**KEAMANAN PANGAN
DALAM KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN**




RPJPN 2005- 2025: Pembangunan dan perbaikan gizi lintas sektor di sepanjang rantai pangan untuk gizi yang cukup, seimbang, serta **terjamin keamanannya**


RKP 2017

Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat	Gerakan Masyarakat Sehat
<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan peran industri dan Pemerintah daerah dalam ketersediaan pangan beragam, aman, dan bergizi Pengembangan fortifikasi mikronutrien penting pada bahan pangan pokok dan penguatan pengawasan peredaran bahan pangan berbahaya dalam rangka keamanan pangan. 	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan keamanan jajanan anak sekolah dalam rangka peningkatan kesehatan masyarakat Peningkatan peran desa dalam rangka keamanan pangan Peningkatan peran pasar dalam menjamin pasar aman dari Bahan Berbahaya Pengawasan label dan iklan pangan

PROFIL INDUSTRI PANGAN DI INDONESIA




PDB Industri



Tahun 2011-2013

Nilai Output (Rp. Trilyun)



Industri Besar dan Sedang	Industri Kecil
Jumlah : 6.000	Jumlah : 1 Juta

Industri pangan termasuk industri andalan sesuai PP No 14 tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional tahun 2015-2035



Dasar Hukum Sertifikasi dan Labelisasi Halal




UU RI No.18/2012 tentang Pangan
UU RI No.8/1999 tentang Perlindungan Konsumen
PP RI No.69/1999 tentang Label dan Iklan Pangan
SK Menkes RI No. 82/Menkes/SK/I/1996 tentang Pencantuman Tulisan Halal pada Label Makanan dan Perubahannya No. 924/Menkes/SK/I/1996
Peraturan Kepala Badan POM No12 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Produk Pangan



Dasar Hukum Sertifikasi dan Labelisasi Halal




Piagam Kerjasama antara Departemen Kesehatan, Departemen Agama dan MUI tanggal
Nota Kesepahaman antara Badan POM dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) No.HK.08.1.53.05.13.2779 / No. MOU04/Dir/LPPOM MUI/V/13 Tanggal 20 Mei 2013 tentang Kerjasama Pencantuman Keterangan Halal pada Label Pangan Olahan

PENCANTUMAN LOGO HALAL



KEBIJAKAN DI BADAN POM

- Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelayanan publik di Badan POM maka persetujuan pencantuman logo halal tidak lagi diterbitkan oleh Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan.
- Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan bertanggung jawab dalam memastikan pemenuhan aspek Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB)

PERSYARATAN PENCANTUMAN LOGO HALAL

- Sertifikat Halal MUI yang masih berlaku dan sesuai dengan produk yang diajukan
- Pemenuhan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB), dibuktikan dengan hasil pemeriksaan sarana produksi terakhir dengan ketentuan sbb :
 - a) Apabila rating penilaian CPPOB adalah A (Baik Sekali), maka hasil pemeriksaaan berlaku selama 2 (dua) tahun dan setelah itu harus dilakukan audit verifikasi kembali.
 - b) Apabila rating penilaian CPPOB adalah B (Baik), maka hasil pemeriksaan berlaku selama 1 (satu) tahun dan setelah itu harus dilakukan audit verifikasi kembali.





URGENSI AUDIT VERIFIKASI SARANA PRODUKSI PANGAN



- ✓ Melihat konsistensi penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) di Sarana Produksi
- ✓ Memverifikasi tindakan perbaikan (CAPA) yang telah dilakukan oleh sarana produksi.
 - Masih ada kemungkinan meskipun sarana mendapatkan rating penilaian A/B namun terdapat ketidaksesuaian yang harus diperbaiki dan hal ini akan diverifikasi pada audit berikutnya.




Dalam keadaan segar,
mudah menentukan Halal
dan Haram makanan



Contoh:
Jeruk Segar → Halal

Pada makanan olahan menjadi
sulit, karena adanya bahan
tambahan dan proses
pengolahan



Makanan olahan rasa jeruk?
Flavor/essence dari mana?
Bahan pelembut? Pewarna?

PENTINGNYA KEHALALAN PANGAN



Persoalan makanan halal, haram tidak boleh diambil mudah

KUTRAH KJUMAAT
tabiat dan syarak. Teryth
kumi dan pekara laitu s
dan kevehatian.
la masalah selari deng
al. Tidak beranggub da
keikhlasan kepada Al
Makanan halal di sisi syas
makanan bersih atanya, sa
perolehananya serta ba
sebarane komudartan, s

HALAL, membawa maksud luas
memerangi tatacara hidup orang
Islam yang menitikberatkan aspek
halalan tovyiba laitu kesucian.



Firman Allah SWT :

"Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi suci dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu." (TQS Al Baqarah : 168).

Pangan segar, olahan dan
Di pasar swalayan, tradisi pinggir jalan



TERCEMAR BAHAYA BIOLOGIS



TERCEMAR BAHAYA KIMIA



TERCEMAR BAHAYA FISIK



BAHAN HARAM & PROSES TIDAK HALAL

Supaya pangan memenuhi syarat keamanan, mutu, gizi dan halal, maka semua ini harus dikendalikan (diawasi)



19

TERCEMAR BAHAYA BIOLOGIS



TERCEMAR BAHAYA KIMIA



TERCEMAR BAHAYA FISIK






Tercemar bahan-bahan yang tidak halal?
Diproses dengan cara-cara yang tidak halal

3 faktor penting untuk diperhatikan dalam pengendalian (pengawasan)

- Bahan Baku**
- Bahan Tambahan Pangan & Bahan Penolong**
- Penanganan dan Pengolahan**

20

<h1>REGULASI TERKAIT HALAL</h1>		
VOLUNTARY	MANDATORY	
<ul style="list-style-type: none"> Jika akan mencantumkan logo halal pada label harus memperoleh “Sertifikat Halal” setelah dilakukan audit dan pembahasan dalam Komisi Fatwa MUI. 	<ul style="list-style-type: none"> Jika suatu produk pangan secara jelas mengandung babi, maka pernyataan mengandung babi harus dicantumkan pada label kemasan. 	
<ul style="list-style-type: none"> Logo halal hanya dapat dicantumkan pada label setelah produsen memenuhi persyaratan CPPB dan memperoleh persetujuan pencantuman logo/tulisan halal dari Badan POM/Balai Besar/Balai POM/Dinkes. 		

VOLUNTARY	MANDATORY	
<p>PRODUK MAKANAN YANG BERLABEL HALAL</p> 	<p>VERSUS PRODUK MAKANAN YANG MENGANDUNG BABI</p>	
<ul style="list-style-type: none"> Audit Halal di produsen makanan (LP-POM MUI , Kemenag, Badan POM/ Balai Besar/Balai POM) Pembahasan laporan audit oleh Komisi Fatwa MUI Pemberian sertifikat Halal dari MUI. Pemberian persetujuan pencantuman logo halal dari Badan POM setelah produsen memenuhi syarat CPPOB. Badan POM/Balai Besar/Balai POM berwenang mengawasi produk berlogo halal apakah sudah memiliki sertifikat halal & persetujuan pencantuman logo halal atau tidak. 		
	<p>Dimonitor oleh Badan POM pada saat produk makanan didaftarkan di Badan POM.</p> <p>Contoh : Gelatin (Babi) Gelatin (Sapi)</p>	

UU No. 33 tahun 2014
tentang Jaminan Produk Halal

Pasal 4
Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.

Pasal 67 ayat (1)
Kewajiban bersertifikat halal bagi Produk yang beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mulai berlaku **5 (lima) tahun** terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

BADAN POM RI


BADAN POM Badan Pengawas Obat dan Makanan
NA-DFC The National Agency of Drug and Food Control


BADAN POM RI

PENGAWASAN PRE-MARKET

TATA CARA PERMOHONAN SERTIFIKASI & LABELISASI HALAL

Balai Besar POM di Semarang





BADAN POM Badan Pengawas Obat dan Makanan
NA-DFC The National Agency of Drug and Food Control

BADAN POM RI

Persyaratan Permohonan Sertifikasi dan Labelisasi Halal

1. Spesifikasi sumber/asal usul bahan baku, bahan tambahan dan bahan penolong yang digunakan, dikeluarkan pabrik/produsen yang membuat bahan tersebut.
2. Bahan yang berasal dari hewan sertakan surat keterangan dari RPH
3. Bagan alir proses
4. Prosedur tetap setiap langkah produksi
5. Surat persetujuan pendaftaran (MD/ML) dari Badan POM
6. Dokumen lain yang menunjang penilaian

Balai Besar POM di Semarang



Persetujuan Pencantuman Tulisan Halal pada Label Produk Pangan



Produk dengan persetujuan pendaftaran MD dikeluarkan oleh Badan POM




Produk dengan persetujuan PIRT dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan/Balai Besar/Balai POM setempat



Telah mendapatkan Sertifikat Halal




Memenuhi syarat Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB), minimal nilai B (untuk MD) & nilai Level II PIRT



PENGAWASAN POST MARKET


Balai Besar POM di Semarang



- Pemeriksaan sarana produksi dalam rangka penerapan CPPB / CPB IRT
- Pemeriksaan sarana distribusi dalam rangka penerapan GRP
- Pengawasan Intensifikasi pangan menjelang hari raya keagamaan / tahun baru

Balai Besar POM di Semarang

DATA SARANA YANG DIAWASI



Sarana Produksi

- 23 Industri Farmasi
- 1 Industri Bahan Baku Farmasi
- 14 Industri Obat Tradisional
- 108 Usaha Kecil OT/ Usaha Mikro OT
- 105 Industri Kosmetik
- 16 Industri Alat Kesehatan
- 355 Industri Pangan
- 12521 Industri RTP
- 173 Rokok


Balai Besar POM di Semarang



Penutup

BBPOM di Semarang berperan serta aktif dalam rangka pengawasan Produk Pangan Halal terutama yang dihasilkan oleh UMKM Pangan

- ▶ Pengawasan secara pre market dilaksanakan melalui Program Fasilitasi Sertifikasi dan Labelisasi Halal Badan POM, maupun yang difasilitasi oleh Dinas / instansi lain, seperti Dinas Koperasi & UMKM Prov. Jawa Tengah`
- ▶ Pengawasan Post Market, selain melalui inspeksi Penerapan CPPB-IRT dan CPPOB juga melalui Pengawasan pencantuman Label / Logo Halal pada kemasan Pangan



Penutup

Pangan Halal dan Thayyib merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan.

► Pangan halal, aman, bermutu dan bergizi menjadi tanggung jawab bersama : Pemerintah, Produsen dan Konsumen

Balai Besar POM di Semarang



36 **Contact Us ! ULPK**
(UNIT LAYANAN PENGADUAN KONSUMEN)

Jl. Sukun Raya no.41 A Semarang
TELP. (024) 7612324
FAX. (024) 7612325
E-Mail : likpomsm@yahoo.com atau
sertifikasipomsmg@yahoo.co.id

Terima Kasih...!!!

Balai Besar POM di Semarang

